



PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 17 TAHUN 2015





TENTANG

KRITERIA CALON PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN
KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK USAHA KETERAMPILAN EKONOMI
PRODUKTIF PEREMPUAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyaluran, pemanfaatan dan penggunaan dana bantuan Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Keterampilan Ekonomi Produktif Perempuan Program Pengentasan Kemiskinan, maka diperlukan kriteria dan persyaratan bagi masyarakat calon penerima bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kriteria Calon Penerima dan Prosedur Penyaluran Bantuan Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Keterampilan Ekonomi Produktif Perempuan Program Pengentasan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAF KEBUNINGSI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG KRITERIA CALON PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF PEREMPUAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN.





BAB I

Ketentuan Umum

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:




1. Walikota adalah Walikota Batam;
2. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BP3AKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam.

RAJ KODROR	
SEKDA	
ASS	
KA	
KAB. G.	





BAB II
Kriteria Bantuan dan Penerima Bantuan

Pasal 2

- (1) Bantuan Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Keterampilan Ekonomi Produktif Perempuan Program Pengentasan Kemiskinan yang disalurkan berupa :
 - a. Peralatan Kuliner Habis Pakai;
 - b. Peralatan Kemasan;
 - c. Peralatan Keterampilan Tangan; dan
 - d. Bahan Baku Kuliner.
- (2) Rincian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Masyarakat calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. penduduk usia sekurang-kurangnya 18 tahun atau telah menikah;
 - b. berdomisili di lokasi sasaran kegiatan, minimal 1 tahun terakhir yang ditunjukkan dengan KTP Batam;
 - c. jenis bantuan yang diberikan harus sesuai dengan jenis usaha/keterampilan yang dilakukan/dikerjakan oleh penerima bantuan;
 - d. termasuk dalam kategori penduduk miskin/masyarakat yang berada pada ekonomi lemah berdasarkan data RRTLH, dan Keluarga Harapan;
 - e. diutamakan kepada penduduk/masyarakat yang belum pernah menerima paket bantuan; dan
 - f. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara dan menggunakan bantuan yang diberikan sebaik mungkin;
- (4) Calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. Untuk calon penerima paket peralatan kuliner :
 1. mampu mengoperasikan alat-alat kuliner;
 2. memiliki skill/keterampilan dalam membuat kue atau menu masakan lainnya;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

3. sanggup dan mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan secara berkelanjutan dengan tidak menjual/menghibahkan atau memindahtangankan tanpa persetujuan BP3AKB Kota Batam yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- b. Untuk calon penerima bantuan peralatan kemasan:
1. mampu mengoperasikan peralatan kemasan yang diberikan;
 2. memiliki usaha/keterampilan makanan dalam kemasan; dan
 3. sanggup dan mampu memanfaatkan bantuan secara berkelanjutan dengan tidak menjual/ menghibahkan atau memindah tangankan bantuan yang diberikan tanpa persetujuan dari BP3AKB Kota Batam yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- c. Untuk calon penerima peralatan keterampilan tangan:
1. mampu menggunakan peralatan keterampilan tangan yang diberikan;
 2. memiliki skill/keterampilan tangan dalam menghasilkan produk yang bermanfaat dan memiliki nilai jual; dan
 3. sanggup dan mampu memanfaatkan bantuan secara berkelanjutan dengan tidak menjual /menghibahkan atau memindahtangankan bantuan yang diberikan tanpa persetujuan dari BP3AKB Kota Batam yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- d. Untuk calon penerima bahan baku kuliner:
1. mampu mengolah bahan baku kuliner yang diberikan menjadi masakan/kue yang lezat, sehat, halal dan bergizi; dan
 2. adalah kelompok usaha bersama (KUBE) beserta susunan pengurusnya yang telah terdaftar pada BP3AKB Kota Batam;
 3. sanggup dan mampu memanfaatkan bantuan secara berkelanjutan dengan tidak menjual/menghibahkan atau memindahtangankan bantuan yang diberikan tanpa persetujuan dari BP3AKB

SE-DA	
BAK	
KA	
KABAG	

Kota Batam yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

BAB III
Tata Cara Penyaluran Bantuan

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyaluran Umum

Pasal 3




Tata cara penyaluran umum adalah sebagai berikut :

- a. pengadaan barang dilakukan melalui proses pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. sarana usaha hasil pengadaan diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen oleh rekanan penyedia barang dengan bukti berita acara serah terima pekerjaan;
- c. pejabat pembuat komitmen menyerahkan kepada ketua kelompok atau calon penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Batam dengan dilengkapi bukti berita acara serah terima barang; dan
- d. ketua Kelompok selanjutnya bertanggungjawab atas penyerahan bantuan ke anggotanya dengan melampirkan bukti serah terima bantuan kepada anggota kelompok yang diketahui oleh lurah dan bukti tersebut diserahkan ke BP3AKB Kota Batam.




Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran Khusus

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan peralatan kuliner hatis pakai:
 - a. bantuan paket peralatan dan bahan baku diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya yang telah disetujui dalam musyawarah kelompok;
 - b. tiap-tiap penerima atau anggota kelompok bertanggung jawab atas bantuan yang diberikan; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
SA _____	
KOAG _____	

- c. ketua kelompok melampirkan bukti serah terima bantuan kepada anggota kelompok yang diketahui oleh lurah dan bukti tersebut diserahkan ke BP3AKB Kota Batam.
- (2) Penerima bantuan peralatan kemasan:
- a. bantuan paket peralatan dan bahan baku diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya yang telah disetujui dalam musyawarah kelompok;
 - b. tiap-tiap penerima atau anggota kelompok bertanggung jawab atas bantuan yang diberikan; dan
 - c. ketua kelompok melampirkan bukti serah terima bantuan kepada anggota kelompok yang diketahui oleh lurah dan bukti tersebut diserahkan ke BP3AKB Kota Batam.
- (3) Penerima bantuan peralatan keterampilan tangan:
- a. bantuan paket peralatan dan bahan baku diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya yang telah disetujui dalam musyawarah kelompok;
 - b. tiap-tiap penerima atau anggota kelompok bertanggung jawab atas bantuan yang diberikan; dan
 - c. ketua kelompok melampirkan bukti serah terima bantuan kepada anggota kelompok yang diketahui oleh lurah dan bukti tersebut diserahkan ke BP3AKB Kota Batam.
- (4) Penerima bantuan bahan baku kuliner:
- a. bantuan paket peralatan dan bahan baku diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya yang telah disetujui dalam musyawarah kelompok;
 - b. tiap-tiap penerima atau anggota kelompok bertanggung jawab atas bantuan yang diberikan; dan
 - c. ketua kelompok melampirkan bukti serah terima bantuan kepada anggota kelompok yang diketahui oleh lurah dan bukti tersebut diserahkan ke BP3AKB Kota Batam.

KORAF KORDINASI	
SEKDA	
ASS.	
KA	
PARAG	

BAB IV
Ketentuan Penutup


Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 29 April 2015


WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN




Diundangkan di Batam
Pada tanggal 29 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2015 NOMOR 116

DAFTAR KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
AG	



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA

Jl. Raja Isa No. 17 Telp.(0778) 470691/Fax. (0778)470692 Batam Centre
<http://www.pemko-batam.go.id> e-mail: bppkbbatam@yahoo.com
KOTA BATAM

29464

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam
Dari : Kepala BP3AKB Kota Batam
Nomor : **15** /ND/BP3AKB-BTM/IV/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Draf Surat Peraturan Walikota Batam tentang Kriteria Calon
Penerima dan Prosedur Penyaluran bantuan Kegiatan Pembinaan
Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan (PUKEPP) Program
Pengentas Kemiskinan.


Sesuai DPA SKPD 2.2.1 terkait kegiatan PUKEPP (Program Pengentas Kemiskinan) untuk Tahun Anggaran 2015, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ada 4 (empat) kriteria barang/peralatan/bahan yang akan diserahkan kepada masyarakat.
2. Untuk menjamin tertib penyaluran, pemanfaatan dan penggunaan dana bantuan Kegiatan Pembinaan Kelompok Usaha Ketrampilan Ekonomi Produktif Perempuan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Kriteria Penerima dan Prosedur Penyaluran Bantuan sebagaimana draf terlampir.
3. Dengan demikian mohon kiranya Saudara dapat mengoreksi draf dimaksud sampai dengan finalisasi di tandatangi Walikota Batam.

Demikian Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Batam, 29 April 2015

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KB KOTA BATAM,**



Dra. Hj. NURMADIAH.M.Pd
NIP. 19590129 198803 2 006